



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PERTANIAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 99 Singaraja, Buleleng, BALI 81116,  
Telepon (0362) 25090,  
Laman [distan.bulelengkab.go.id](http://distan.bulelengkab.go.id), Pos-el [distan@bulelengkab.go.id](mailto:distan@bulelengkab.go.id)

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENYAKIT RABIES  
DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG**

**A. Pelaporan Kasus Rabies**

**1. Sumber Pelaporan:**

Pelaporan dapat dilakukan oleh masyarakat, petugas kesehatan hewan, atau pihak terkait lainnya melalui kanal pelaporan resmi (telepon, aplikasi, atau langsung ke kantor Dinas Pertanian).

**2. Data yang Diperlukan:**

- Nama korban atau pemilik hewan
- Lokasi kejadian
- Jenis dan ciri fisik hewan yang menggigit
- Waktu kejadian
- Gejala yang terlihat pada hewan

**B. Vaksinasi Massal dan Pengendalian Hewan**

**1. Vaksinasi:**

- Melakukan vaksinasi massal terhadap anjing, kucing, dan hewan penular rabies (HPR) lainnya di daerah yang dilaporkan terjangkit rabies.
- Target vaksinasi termasuk hewan peliharaan dan hewan liar yang berisiko tinggi.

**2. Pelacakan Hewan Terinfeksi:**

- Melakukan pelacakan terhadap hewan yang memiliki interaksi langsung dengan hewan terduga rabies.
- Hewan-hewan tersebut harus divaksinasi atau dikarantina sesuai dengan kebijakan.

**Disahkan oleh:**

*[Signature]*  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten  
Buleleng  
Tgl. 18 November 2024

*[Signature]*  
Gede Melandrat, S.P  
19720712 199803 1 010

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENYAKIT RABIES  
DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

No.	KEGIATAN	PELAKSANA								Waktu Pelaksanaan
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Pengampu Kegiatan Kesehatan Hewan	Dokter Hewan Puskesmas	TISIRA	Masyarakat	BBVET	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	
1	Masyarakat melaporkan kasus gigitan kepada petugas dokter hewan kecamatan di puskesmas									
2	TISIRA melaporkan kasus gigitan kepada petugas dokter hewan kecamatan di Puskesmas									15 Menit
3	Petugas Dokter Hewan Kecamatan di Puskesmas melaporkan adanya kejadian kasus gigitan HPR kepada Pengampu Kegiatan									15 Menit
4	Dokter Hewan Kecamatan di Puskesmas berkoordinasi dengan instansi terkait (TISIRA Desa) untuk bersama-sama melakukan kasus investigasi kasus gigitan HPR (Korban dan HPR) untuk mencari data secara detail kronologis kasus gigitan HPR di lapangan									60 Menit
5	Dokter Hewan Kecamatan di Puskesmas melihat HPR yang menggigit korban, apabila HPR mati maka sampel otak diambil dan dibawa ke BBVET untuk diperiksa, bila HPR masih hidup akan diobservasi selama 14 hari, apabila HPR tidak berpermilik menyesuaikan dengan SE Pelaporan Tata Laksana kasus GHPR oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng									3 Hari
6	Hasil Pemeriksaan sampel otak dari BBVET (positif maupun negatif) akan diinformasikan kepada Dinas Kesehatan (Puskesmas Kecamatan) untuk penanganan lebih lanjut terhadap korban									15 Menit
7	Laporan Hasil Pemeriksaan Sampel HPR yang menggigit positif (Kadis memerintahkan Kabid untuk melakukan emergency vaksinasi dan selektif eliminasi) di lokasi kasus gigitan HPR dan investigasi HPR yang pernah kontak dengan HPR positif rabies serta komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) rabies di lokasi kasus positif rabies									30 Menit
8	Dokter hewan kecamatan di Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi dan eliminasi selektif kepada pengampu kegiatan dan selanjutnya dilaporkan kepada atasan									1 Hari

Singaraja, 18 November 2024  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng  
  
Gede Melandrat, SP  
NIP. 19720712 199803 1 010